



**PUTUSAN**

Nomor 293 /Pdt.G/2013/PA Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,  
Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri di Polsek Propensi Papua, sebagai Tergugat  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 293/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 14 Juni 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, di Alimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 274/05/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tertanggal 4 Desember 2012.

2. Bahwa sesaat setelah aqad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama karena hanya 1 (satu) minggu setelah perkawinan Tergugat kembali ketempat tugasnya sebagai anggota Polri di Ampera Tarubaga Wamena papua, dan sekitar 1 (satu) tahun kemudian, namun setelah Penggugat ikut Tergugat lagi-lagi tidak tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi hanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Biak Papua kemudian Tergugat pergi ke tempat tugasnya.
4. Bahwa Penggugat setelah sampai di rumah orang tua Tergugat di Biak, Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat ikut tinggal bersama sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai istri, akan tetapi baik Tergugat maupun orang tua Tergugat semuanya tidak menghendaki Penggugat untuk ikut tinggal bersama ditempat tugas Tergugat.
5. Bahwa sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan Penggugat ditinggal Tergugat di Biak rumah orang tua Tergugat, mulai muncul rasa galau pada diri Penggugat yang artinya Penggugat tinggalkan orang tua Penggugat ikut suami namun kenyataannya tidak tinggal bersama dengan suami akan tetapi hanya ditinggal saja di rumah mertua sehingga Penggugat merasa dicampakkan oleh Tergugat akhirnya pada waktu itu Penggugat memutuskan tinggalkan Biak Papua (rumah orang tua Tergugat) untuk kembali ke Allimbangeng Soppeng rumah orang tua Penggugat apalagi waktu itu Penggugat sedang hamil dan sakit-sakitan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun setelah Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Allibangeng Soppeng kemudian datang Tergugat sekaligus hanya menghadiri acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2012 kemudian setelah acara aqiqah selesai Tergugat tinggalkan Penggugat dengan kembali ke Ampera Wamena Papua, dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.
7. Bahwa terakhir Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat melalui HP pada bulan Oktober 2012 namun perkataan Tergugat semakin menyakiti hati Penggugat hingga menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai.
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum terdaftar secara dinas sebagai istri sehingga baik Penggugat sebagai istri maupun anak tidak masuk tanggungan dalam daftar gaji Tergugat sebagai istri anggota Polri yang wajib dinakahi.
9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat harta benda, namun dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kandung, umur 14 bulan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat.
10. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak akan tetapi tidak ada rumah tangga bahagia dan harmonis apalagi Penggugat dan tergugat sudah lama tidak saling memperdulikan.
11. Bahwa rumah tangga bahagia yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, sebab Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan memilih jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun 2 bulan serta selama itu Tergugat telah melalaikan Penggugat dengan tidak pernah member nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita bathin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, atas kondisi keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan bersama Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,  
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 293/Pdt. G/2013/PA.Wsp masing-masing tertanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013.

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi



nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/05/VIII/2011 tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan Saksi II. Kami, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 274/05/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 4 Desember 2012 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Tergugat anggota Polri bertugas di Papua dan Penggugat sebagai Istri mau ikut mendampingi Tergugat, namun Tergugat tidak mau ikutkan Penggugat, sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahu 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, selama itu pula Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil malah Tergugat lewat sms menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 293/Pdt.G/2013/PA Wsp masing-masing tertanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Saksi I dan Saksi II Kami.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aqad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama minggu di rumah Penggugat, kemudian Tergugat kembali ketempat tugasnya di Papua nanti satu tahun kemudian baru kembali ambil Penggugat disana Penggugat tinggal di rumah mertua karena Penggugat tidak mau di ikutkan ketempat tugasnya setelah 2 bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah mertua Penggugat lagi hamil dan sakit-sakitan sedang Tergugat tidak ada maka Tergugat mau ikut ketempat tugas Tergugat tapi Tergugat dan orang tuanya melarang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat berfikir lebih baik kembali ke Soppeng dari pada tinggal karena suaminya tidak ada juga.

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan Tergugat baru datang pada waktu anaknya diaqikah tinggal 1 minggu setelah itu kembali lagi di tempat tugasnya setelah menjelang 2 bulan Penggugat menghubungi lewat HP nya alangkah kagetnya Penggugat. Dikaitau Tergugat bahwa urusan ceraimu. maka orang tua Penggugat berusaha memperbaiki dengan menghubungi orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengatakan terserah anak-anak dan Tergugat juga mengatakan surat cerainya ku tunggu.
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 2 bulan berturut-turut tanpa saling memperdulikan antara keduanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula Penggugat tidak Pernah menerima nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya untuk memperbaiki Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal, baik oleh Pengadilan maupun oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih tanpa saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dari pihak yakni saksi Saksi I sebagai bapak kandung Penggugat dan saksi II sebagai Paman Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila terjadi Peselisihan Paham antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena isteri sudah tidak mau lagi hal ini mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

*“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatn Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Janwar Ardiyansyah bin H. Arfan terhadap Tergugat Juranah binti H. Tiro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarubaga, Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua paling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarubaga, Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1434 H., oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	3.110.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.201.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta dua ratus satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng  
Untuk salinan  
Panitera,

Hasanuddin, S.H. M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)